



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 206 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PELAKSANA PENYELENGGARAAN PROGRAM PAKET B SETARA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Penyelenggaraan Program Paket B setara Sekolah Menengah Pertama Kota Pagar Alam, perlu dibentuk Tim pelaksana penyelenggaraan Program Paket B setara Sekolah Menengah Pertama Kota Pagar Alam Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Penyelenggaraan Program Paket B setara Sekolah Menengah Pertama Kota Pagar Alam Tahun 2022, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Nonformal, yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat secara profesional, demokratis, dan bermartabat;
- b. bersama-sama pengurus lainnya merumuskan visi, misi, tujuan, dan kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- c. memimpin rapat-rapat pengurus;
- d. menghadiri undangan kegiatan atas nama lembaga;
- e. bertanggung jawab secara internal dan eksternal atas penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- f. membantu tugas-tugas ketua dalam hal pengembangan lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Andalas. Menyusun program kerja, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang;
- g. membuat surat keputusan yang dikeluarkan ketua, surat keputusan delegasi dan surat keputusan para seksi dan koordinator;
- h. mengeluarkan dan mendistribusikan keuangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 1 Agustus 2022

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam
 Nomor : 206 Tahun 2022
 Tentang : Tim Pelaksana Penyelenggaraan
 Program Paket B Setara Sekolah
 Menengah Pertama Kota Pagar Alam
 Tahun 2022
 Tanggal : 1 Agustus 2022

**TIM PELAKSANA PENYELENGGARAAN PROGRAM PAKET B SETARA
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN 2022**

NO	NAMA	KECAMATAN	JABATAN	SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
1.	Riza Martha	Pagar Alam Selatan	Ketua	Pusat Kegiatan
	Gusman	Pagar Alam Selatan	Sekretaris	Belajar Masyarakat
	Neva Sulistiani, S.Pd	Pagar Alam Selatan	Bendahara	Mentari
2.	Elvi Susanti, SE	Dempo Utara	Ketua	Pusat Kegiatan
	Rudia Hidayati, SE.I	Dempo Utara	Sekretaris	Belajar Masyarakat
	Nizi Apriani, S.Pd	Dempo Utara	Bendahara	Dempo Jaya
3.	Eftita, SE	Dempo Tengah	Ketua	Pusat Kegiatan
	Ari Faisalidiansyah, S.Pd	Dempo Tengah	Sekretaris	Belajar Masyarakat
	Noviani	Dempo Tengah	Bendahara	Serunting
4.	Sri Nova Handayani, SE	Dempo Selatan	Ketua	Pusat Kegiatan
	Titin Agustriani, S.Pd	Dempo Selatan	Sekretaris	Belajar Masyarakat
	Lika Listriani, S.Pd	Dempo Selatan	Bendahara	Lematang Indah

5.	Aprianto Saleh, S.Pd	Pagar Alam Utara	Ketua	Sekolah Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar
	Mashudi, S.Pd	Pagar Alam Utara	Sekretaris	
	Johanes Auri.S.Pd	Pagar Alam Utara	Bendahara	

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI